



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 81 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS
UNIT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 330)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 330), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 9 diubah, serta angka 5 dan angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dihapus.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Dihapus.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Rincian tugas Bidang Aset Daerah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Aset Daerah;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
 - c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
 - e. menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi daerah;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Aset Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan serta penggunaan aset Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan, analisa kebutuhan, dan penggunaan barang milik Daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisa data mengenai perencanaan dan penggunaan barang meliputi perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik Daerah;
- e. melaksanakan kajian teknis analisis kebutuhan barang Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan dan penganggaran barang Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintahan lainnya/lembaga terkait dalam rangka merumuskan konsep penetapan Standar Kebutuhan Barang Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan kajian teknis pendayagunaan barang milik Daerah untuk bahan penetapan status penggunaan dan/atau kebutuhan lain terkait penyelenggaraan tugas perencanaan dan penggunaan aset Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan tuntutan ganti rugi barang milik Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data pemanfaatan dan pengamanan aset Daerah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan aset Daerah;
 - d. melaksanakan kajian teknis pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah;
 - e. menyelenggarakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang tidak bergerak milik Daerah;
 - f. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian Barang Milik Daerah;
 - g. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah yang berada dalam gudang induk Daerah;
 - h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan dokumen/ bukti sah kepemilikan tanah atau sertifikat kekayaan Daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan aset Daerah.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisis data barang milik daerah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan penatausahaan barang milik Daerah;
 - e. menyelenggarakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang bergerak milik Daerah;
 - f. menyelenggarakan Sensus Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset milik Daerah dengan Perangkat Daerah, meliputi pengadaan aset dan mutasi aset secara berkala;
 - h. menyelenggarakan penilaian barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - i. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah, yang meliputi inventarisasi, pencatatan/ pembukuan, dan pelaporan barang milik Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

PARAF KOORDINASI	
Asisten Adm. Umum	✓
Kabag Organisasi	✓

pt

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 62

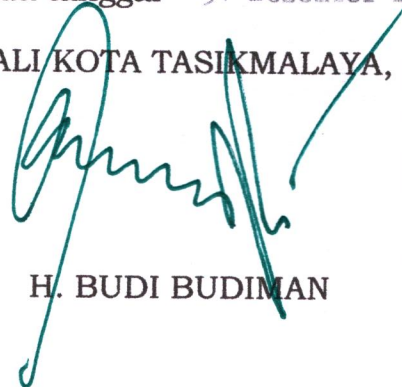
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 825